

**LAPORAN
AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER II TAHUN 2021**



Disusun oleh :
Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul


**BANTUL
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
HASIL AUDIT INTERNAL
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL


Disahkan di Bantul
Pada Hari Rabu, 2 Februari 2022

Top Management,




AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Quality Manajer Representative (QMR)




Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.
NIP. 197705082000121002

Sekretaris Tim Audit,



HENDRI WIJAYA, S.H.
NIP. 198101302009121001

Ketua Tim Audit



SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
NIP. 19820307 200704 1001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/10/SK/OT.01.1/I/2022.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari auditee. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Pengadilan dalam memberikan pelayanan publik.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditee yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua

pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Bantul, 31 Januari 2022

An. Tim Audit Internal

Ketua



SIGIT SUBAGIYO.S.H., M.H.

NIP. 19820307 200704 1001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pemeriksaan	2
C. Lingkup Pemeriksaan	3
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	3
E. Metode Pemeriksaan	3
F. Tahapan Pemeriksaan	4
G. Kriteria Temuan Audit	4
H. Unit yang diaudit	4
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN	6
A. Temuan Ketidaksesuaian	6
B. Kategori Temuan Ketidaksesuaian	6
BAB III. PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran /Rekomendasi	7
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi terciptanya manajemen lembaga pemerintahan yang baik, yang mendukung terciptanya lembaga peradilan yang agung, yang memberi pelayanan publik yang maksimal serta berkeadilan, maka Pengadilan sebagai salah satu lembaga pelayanan publik perlu melakukan penilaian sendiri (audit internal) agar diketahui kekurangan-kekurangannya yang kemudian bisa dijadikan bahan dan dasar melakukan perbaikan kinerja.

Audit Internal dilakukan guna peningkatan mutu input, proses dan output serta pengembangan sistem penjaminan mutu. Audit internal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Kegiatan audit internal merupakan kegiatan refleksi terhadap keadaan diri sendiri berdasarkan data maupun fakta yang ada, baik itu kekuatan, keterbatasan, peluang/kesempatan dan ancaman (strength, limitation, opportunity and threat) yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran pada pengadilan dan ditindaklanjuti dengan membangun semangat perubahan (Improvement to Change).

Penilaian yang dilakukan dalam penilaian sendiri (audit internal) dilakukan sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014 dan standar lain baik yang dikekuarkan oleh Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum maupun peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Kriteria penilaian audit internal dalam mendukung Mahkamah Agung mewujudkan Performa/ Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent –ICPE) meliputi:

1. Leadership
2. Strategic Planning
3. Customer Focus
4. Document System
5. Resource Management
6. Process Management
7. Performance Result

Penerapan sistem manajemen mutu ini mencakup seluruh aktifitas manajemen, pengelolaan sumber daya, proses utama untuk menyelenggarakan peradilan dan pelayanan hukum lainnya di Pengadilan Negeri Bantul.

Ruang lingkup implementasi sistem manajemen mutu untuk Pengadilan Negeri Bantul meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit Pengadilan Negeri Bantul meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan
4. Administrasi umum
5. Pelayanan publik
6. Pengelolaan kas
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan pengaduan

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisannya unit yang akan diaudit.

3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali.
4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Top Management.

C. Lingkup Pemeriksaan

Sasaran Pemeriksaan Sasaran Pengadilan Negeri Bantul meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit Pengadilan Negeri Bantul meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan
4. Administrasi umum
5. Pelayanan publik
6. Pengelolaan kas
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan pengaduan
10. Periode yang Diperiksa
11. Pelaksanaan audit per smester 6 (enam) bulan sekali untuk tahun 2021.

D. Dasar Hukum/Aturan Yang Digunakan

1. Persyaratan organisasi (Sistem Manajemen Mutu), SOP dll
2. ISO/FDIS 9001:2008

E. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

F. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Tim Audit. Tim audit kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022, (Jadwal Terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Tim Audit Internal.

G. Kriteria Temuan Audit

1. MAJOR : kategori temuan MAJOR apabila ketidaksesuaian yang terjadi secara garis besar menunjukkan tidak berjalannya sistem Manajemen Mutu dan berpotensi untuk menyebabkan kegagalan penerapan Sistem Manajemen Mutu.
2. MINOR : kategori temuan MINOR apabila ketidaksesuaian yang terjadi berupa tidak konsistennya Penerapan Sistem.
3. OBSERVASI : merupakan saran dari auditor untuk penyempurnaan (Improvement) Sistem Manajemen Mutu.

H. Unit Yang Diaudit

Adapun unit Pengadilan Negeri Bantul yang diaudit adalah:

1. Pimpinan / Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
2. Panitera dengan dibantu:
 - a. Panitera Muda Perdata
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Hukum
 - d. Panitera Pengganti
 - e. Jurusita
3. Sekretaris dengan dibantu:
 - a. Kasub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana
 - c. Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
4. Gedung dan Fasilitas Kantor
5. Tim Intenal Pengadilan

BAB II HASIL PEMERIKSAAN AUDIT INTERNAL

A. Temuan Ketidaksesuaian

1. Audit Top Management/Ketua PN
 - Tidak ada temuan.
2. Quality Manajer Representatif (QMR)/Wakil Ketua
 - Tidak ada temuan.
3. Panitera
 - Tidak ada temuan.
4. Sekretaris
 1. Ruang Sidang Ramah Disabilitas belum sesuai standar (guiding blok blm sampai ruang sidang dan belum ada ramp/rambatan.
 2. Belum ada mediasi informasi braile.
5. Hakim
 - Tidak ada temuan.
6. Panitera Pengganti
 - tidak ada
7. Jurusita/Jurusita Pengganti
 - Tidak ada temuan.
8. Kepaniteraan Muda Pidana
 - Keterlambatan pengiriman berkas banding dan kasasi; karena (staf ditugaskan di tempat lain);
9. Kepaniteraan Muda Perdata
 - Tidak ada temuan.
10. Kepaniteraan Muda Hukum
 - Tidak ada temuan.

11. Sub. Bagian Umum Dan Keuangan

1. Daftar barang ruangan (DBR) belum diupdate perubahan dan penanggungjawabnya.
2. Tidak ada kartu control barang elektronik.

12. Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

- Job diskription belum semua ada.

13. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

- Tidak ada temuan.

14. TIM DOKUMEN CONTROL

- tidak ada temuan.

B. Kategori Tamuan/Ketidaksesuaian

Jenis Temuan	Penanggungjawab Kegiatan /Auditee	Kategori Temuan
1. Ruang Sidang Ramah Disabilitas belum sesuai standar (guidding blok blm sampai ruang sidang dan belum ada ramp/rambatan.	Sekretaris	Minor
2. Belum ada mediasi informasi braile.	Sekretaris	Minor
3. Keterlambatan pengiriman berkas banding dan kasasi	Panitera Muda Pidana	Minor
4. Daftar barang ruangan (DBR) belum diupdate perubahan dan penanggungjawabnya.	Kasub. Bag. Umum	Observasi
5. Tidak ada kartu control barang elektronik.		Observasi

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil audit internal Pengadilan Negeri Bantul, pada pokoknya diperoleh hasil audit yaitu :

1. Bahwa Gedung dan Fasilitas Pengadilan Negeri Bantul telah cukup memadai untuk mendukung terlaksananya pelayanan publik;
2. Bahwa Pelaksanaan reformasi birokrasi menuju Pengadilan yang WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) baik pelayanan publik, administrasi perkara maupun sistem manajemen pada Pengadilan Negeri Bantul telah berjalan dengan baik.;
3. Bahwa Manajemen pengawasan dan pelaporan pada Pengadilan Negeri Bantul secara garis besar kurang tertib dan tidak terstruktur, namun demikian tidak mengganggu inti terlaksananya pelayanan publik.

B. Saran / Rekomendasi

1. Agar Pengadilan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas instansi pengadilan secara berulang, sehingga semua pegawai mengetahui tugas dan fungsinya serta tujuan pelaksanaan tugasnya, hal itu akan mendukung pencapaian tujuan kerja yang jelas dan terukur;
2. Agar TOP Management (KPN) membuat aturan yang berisi petunjuk dan pedoman pelaksanaan tugas, termasuk kewajiban dari tim atau petugas yang dibentuk atau ditunjuknya, sehingga terdapat kejelasan pelaksanaan tugas dan kontrol.
3. Agar Pengadilan rutin melakukan evaluasi sasaran mutu, sehingga kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan manajemen reformasi birokrasi dapat segera diatasi, sehingga menghasilkan kinerja dan performa pelayanan publik yang lebih baik.

Bantul, 24 Januari 2022

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Di -
Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul memberitahukan bahwa Kami Tim Audit akan melaksanakan Audit Internal Semester II Tahun 2021 pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2022 s/d Jum'at tanggal 28 Januari 2022.

Demi terlaksananya kegiatan audit internal tersebut, kami mohon dukungan dan kerjasamanya dari bapak dan warga Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Ketua Tim Audit Internal



SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
NIP. 198203072007041001

**DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL
PADA PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

JUMAT, 28 JANUARI 2022



Dokumentasi Audit Internal Kepaniteraan Panitia Pengganti
Kamis, 27 Januari 2022



Dokumentasi Audit Internal
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Jumat, 28 Januari 2022



AUDIT SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN
BANTUL, 26 JANUARI 2021



Dokumentasi Audit Internal Kepaniteraan Perdata

Kamis, 27 Januari 2022





Dokumentasi
Audit Internal bidang Sekretaris & DC
Kamis, 27 Januari 2022



Dokumentasi Audit Internal Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Jumat, 28 Januari 2022



Dokumentasi Audit Internal Kepaniteraan Pidana
Kamis, 27 Januari 2022





DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL
PADA JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI BANTUL
JUMAT, 28 JANUARI 2022

